

IMPLEMENTASI PUTUSAN REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Aldita Putra Bayu Pratama¹

Abstract

This study aims to determine the implementation of rehabilitation decisions for narcotics users in Surabaya District Court. And to find out the obstacles in implementing rehabilitation. This research uses an empirical juridical method that is research in the form of empirical studies to find theories about the process of occurrence and about the process of working and the effectiveness of law in society. Data sources were obtained from literature, applicable laws and interviews with Judges of the Surabaya District Court. The analysis used uses the recapitulation of decision data from the Surabaya District Court regarding drug decisions. Article 54 of Law No. 35/2009 concerning Narcotics states that: Narcotics addicts and victims of narcotics abusers must undergo medical rehabilitation or social rehabilitation. The results of the study can be concluded that the factors used by the judges in providing rehabilitation decisions are not necessarily only according to the law but with demands. Regarding the implementation of rehabilitation, it is also not free from the obstacles faced by the parties who proposed in particular. These constraints lie in the supporting and inhibiting factors of rehabilitation, the lack of socialization regarding the requirements in proposing rehabilitation. With the obstacles already made various efforts that can overcome these obstacles. Therefore there is a need for socialization - socialization and motivation as well as counseling to the next generation of the nation about the effects and dangers of narcotics so as not to be misused in the future.

Keywords: narcotics; rehabilitation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi putusan rehabilitasi bagi pengguna narkoba di pengadilan negeri surabaya. Dan untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian yang berupa studi - studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya dan efektifitas hukum di dalam masyarakat. Sumber data diperoleh dari literatur, perundang-undangan yang berlaku dan wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Analisis yang digunakan menggunakan data rekapitulasi putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya mengenai putusan narkoba. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang digunakan hakim dalam memberikan putusan rehabilitasi tidak serta merta hanya dengan menurut undang-undang saja melainkan dengan tuntutan. Tentang pelaksanaan rehabilitasi juga tidak lepas dari kendala yang dihadapi oleh para pihak yang mengajukan khususnya. Kendala-kendala tersebut terdapat pada faktor pendukung serta faktor penghambat rehabilitasi, kurangnya sosialisasi mengenai syarat-syarat dalam mengajukan rehabilitasi. Dengan adanya kendala sudah dilakukan berbagai upaya yang dapat mengatasi kendala tersebut. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi-sosialisasi dan motivasi dan juga konseling kepada generasi penerus bangsa tentang dampak serta bahaya narkoba agar tidak disalahgunakan dikemudian hari.

Kata kunci: narkoba; rehabilitasi

Pendahuluan

Persoalan mengenai narkoba lama lama semakin meningkat, saat ini penggunaan narkoba naik mencapai 24 - 28% menurut Kepala BNN Komisaris Jenderal Polisi Heru Winarko², ini terbukti dengan maraknya kasus penangkapan, penyelundupan, perdagangan ilegal, penahanan yang berhubungan dengan persoalan narkoba tersebut yang pernah dilakukan di Indonesia ataupun di luar negeri. Di indonesia pada tahun 2019 naik sebanyak

¹ Advokat di LAPH Kosgoro beralamat di Komplek Ruko Graha Indah Blok B3, Gayung Kebonsari 44F Surabaya - Indonesia | alditaputrabayu@gmail.com.

² BNN.go.id, diakses pada Rabu, 26 Juni 2019, Pukul 14.00.

0,03% dengan total 3,6 juta pengguna narkoba.³ Maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian mengenai masalah narkoba dari segi hukuman yang diberikan terhadap pengguna narkoba. Korban penyalahguna narkoba dan pecandu narkoba wajib melakukan rehab sosial atau rehab medis di pusat rehabilitasi ketergantungan narkoba. Dengan rehab sosial dan rehab medis bertujuan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan mental, fisik, dengan tujuan akhir yakni sembuhnya korban/pecandu dari ketergantungan obat-obatan terlarang. Semakin meningkatnya penyalahguna narkoba, maka pemerintah melalui UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diharapkan gencar mengupaya rehab bagi korban penyalahguna dan pecandu narkoba. Bila dikatakan sebagai korban, tentunya sudah jelas bahwa seseorang penyalahguna dan pecandu harus dijauhkan dari stigma kepidanaan, tapi haruslah diberikan perawatan untuk kesehatan dan kejiwaanya.

Dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ketentuan yang mengatur persoalan rehab terhadap pecandu narkoba diatur pada Pasal 54, 56, 103, dan dikaitkan dengan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Hal yang menarik dalam UU 35 Tahun 2009 tentang narkoba terdapat dalam pasal 103, yaitu hakim berwenang untuk memberikan vonis bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkoba untuk menjalani rehabilitasi. Dari konteks Pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebut hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat melakukan dua hal. Pertama, hakim dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan perawatan bila pecandu narkoba tersebut sudah terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Yang kedua, hakim dapat memberi penetapan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, bila pecandu tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Secara tersirat kewenangan ini, mengakui bahwa pecandu narkoba, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri yang dalam sudut viktimologi kerap disebut dengan *Victimless Crime* atau *Self Victimization*. Dalam proses rehab, korban penyalahguna narkoba bukan objek melainkan subjek. pecandu termasuk subjek karena berhasil atau tidaknya proses rehab sangat tergantung oleh dirinya sendiri. Kehadiran dan dukungan dari pihak lain lebih bagus untuk menopang dan membimbingnya dalam melewati tahapan rehab.

Dengan melihat bahwa seberapa besar narapidana kasus narkoba adalah kategori pemakai atau bisa dibilang sebagai korban yang jika dilihat dari segi kesehatan mereka sebenarnya adalah orang yang menderita sakit, karena itu menjebloskan ke tahanan bukanlah hal yang pas, maka dari itu Mahkamah Agung dengan berpatok pada ketentuan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ambil langkah maju di dalam membangun paradigma untuk menghentikan kriminalisasi dan/atau dekriminalisasi pada pecandu narkoba dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahguna, Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial. Dimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor ini dapat digunakan untuk dasar pertimbangan atau patokan hakim dalam memvonis hukuman rehabilitasi.

³ <https://www.liputan6.com/news/read/4127338/kepala-bnn-pengguna-narkoba-pada-2019-tembus-36-juta-orang>, diakses pada 26 Juni 2019 Pukul 14.00.

Berdasarkan penjelasan diatas tersebut, bisa dimengerti bahwa sekalipun struktur hukum kita baik belum juga tentu bisa jalan dengan sesuai fungsi, karena memerlukan struktur penegak hukum yang sigap dan tangkas dalam menjalankan struktur hukum tersebut. Jika ditinjau berdasar segi hukum, putusan dari pengadilan adalah jawaban terakhir bagi para pencari kebenaran dan ialah suatu batas terakhir dalam menegakkan hukum materiil. Oleh karena itu, hakim adalah penegak hukum yang dapat mengadili/memutus suatu hal perkara sesuai hati nurani diluar dari peraturan yang mengaturnya hingga sampai pada tahap terakhir dan punya kekuatan hukum yang *incracht*.

Dalam ketentuan UU No. 5 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan pada Pasal 54, Pasal 55 hingga Pasal 59 dan Pasal 103, pelaksanaan ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib lapor Pecandu narkotika yang diatur dalam pasal 13 dan pasal 17, dengan memperhatikan dan merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010 yang menimbulkan persoalan mengenai pelaksanaan terhadap pengawasan atas putusan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika, mengingat pengaturan mengenai pengawasan putusan rehab itu belum diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana undang-undang, sehingga terjadi kekosongan norma atau aturan hukum tentang tata cara pengawasan rehab putusan hakim. Bertolak dari latar belakang pemikiran sebagaimana dijelaskan diatas, menarik untuk dilakukan kajian tentang Pengawasan Terhadap Putusan Rehab Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika sesuai berlakunya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Pengadilan Negeri Surabaya.

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu oleh Meylani Putri Utami, Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No: 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap penyalahgunaan Narkotika pada perkara No.516/Pid.SUS/2015/PN.Mks dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku. Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar, yakni Pengadilan Negeri Makassar dengan menggunakan metode data primer dan sekunder.⁴

Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika (Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas) oleh Lulu Ul Jannah. penelitian ini berisikan bagaimana upaya rehabilitasi BNNK Bayumas dalam menangani penyalahgunaan narkotika dan Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat di BNNK Banyumas dalam melakukan upaya rehabilitasi pada penyalahgunaan narkotika. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui upaya rehabilitasi oleh BNNK Banyumas dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika khususnya di Kabupaten Banyumas dan kendala-kendalanya.⁵

Perbandingan penelitian ketiga yaitu Rahmat Wijaya "Tinjauan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Seorang Pegawai Negeri Sipil (Studi kasus no: 15/Pen.Pid.Sus /2012 /Pn. Br)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk

⁴ Meylani Putri Utami, Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makasar No: 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks), 18 April 2016

⁵ Lulu Ul Jannah, Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas, Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri sipil dalam Putusan No.15/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Br dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana narkoba Putusan No.15/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Br. Penelitian ini dilakukan Kabupaten Barru tepatnya di Pengadilan Negeri Barru Provinsi Sulawesi Selatan.⁶

Dalam membahas permasalahan yang penulis rangkum dalam rumusan permasalahan bagaimanakah implementasi putusan rehab pada pengguna narkoba berdasarkan Pasal 54 Jo Pasal 55 UU. No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan mengapa para pengguna narkoba perlu direhabilitasi.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif. Jenis-jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang meliputi buku-buku literatur, pendapat para ahli, kasus-kasus hukum, media masa dan jurnal hukum, dan bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.⁷

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pelaksanaan Putusan Rehabilitasi Di Pengadilan Negeri Surabaya

Benar bahwa kini tidak semua orang dapat memahami dengan apa yang dimaksud rehabilitasi. Lain hal itu, tahap dan proses apa yang harus dilakukan untuk mendapat rehab bagi seseorang terhadap sebuah peristiwa hukum. Sebelumnya, perlu kita simak tentang pengertian rehabilitasi, seperti diatur dalam UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) khususnya pada Pasal 1 angka 23 disebutkan rehabilitasi adalah :

"Hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

Berikutnya, ketentuan mengenai rehabilitasi dapat ditemui pada Pasal 97 KUHAP yang menyebutkan:

"Seorang berhak memperoleh rehabilitasi bila pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap"

Rehabilitasi tersebut diberikan dan tercantum sekaligus pada putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

⁶ Rahmat Wijaya, Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba yang Dilakukan Oleh Seorang Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Nomor : 15/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Br., 13 Juli 2016.

⁷ Wifa Eka Franti, Tinjauan Yuridis Tentang Rehabilitasi Sebagai Sanksi Tindakan Pelaku Penyalahgunaan Narkoba, Universitas Mataram, 3.

Dalam penjelasan di atas, terlihat bahwa syarat untuk mengajukan rehab bisa diajukan saat perkara telah diajukan ke pengadilan sebab pada Pasal 97 ayat (1) diatas menjelaskan bahwa bila seseorang yang oleh suatu putusan pengadilan dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukuman, maka ia berhak untuk dapat rehabilitasi. Artinya, perkara rehab ini diberikan/didapatkan karena adanya suatu putusan pengadilan. Sebaliknya, untuk perkara yang belum dilimpahkan ke pengadilan apakah bisa mengajukan rehabilitasi? jawabnya bisa, hal ini bila terbukti seorang tersangka, berdasarkan alasan telah ditangkap atau ditahan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kesalahan mengenai orang atau hukum yang diterapkan (Pasal 97 ayat (3) KUHAP), maka permintaan rehabilitasi dapat diajukan dan diputuskan oleh hakim pra peradilan dan keputusannya yang kemudian berbentuk sebuah penetapan. Dalam hal permintaan rehab dengan alasan penangkapan atau penahanan tanpa alasan berdasarkan undang-undang yang diterapkan, rehab diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya pada pengadilan yang berwenang paling lambat dalam waktu 14 hari setelah putusan mengenai sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan diumumkan kepada pemohon (Pasal 12 PP No.27/1983).

Petikan penetapan praperadilan tentang rehab diberikan panitera pada pemohon. sedangkan Salinan penetapan diberikan ke penyidik dan PU yang sedang menangani perkara tersebut. Salinan penetapan pra-peradilan dimaksud juga disampaikan pada instansi tempat kerja yang bersangkutan dan pada Ketua Rukun Warga di tempat tinggal yang bersangkutan. (Pasal 13 PP No. 27/1983). Selain itu, amar putusan dari pengadilan tentang rehab bertuliskan "Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya". Begitu juga halnya dengan amar penetapan dari praperadilan tentang rehabilitasi berbunyi "Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya".

Pasal 15 PP No. 27/1983 juga mengatur bahwa terkait isi putusan/penetapan rehab haruslah diumumkan oleh panitera dengan menempatkan di papan pengumuman pengadilan. Dalam Audiensi ICJR (Institute for Criminal Justice Reform) yang diadakan pada Selasa 17 Oktober 2017, bersama sama dengan RC (Rumah Cemara) dan EJA (Empowerment and Justice Action) malakukan audiensi dengan Mahkamah Agung RI yang diwakili oleh Asisten Kamar Pidana Bapak Arman Surya Putra. Dalam pertemuan ini, ICJR, RC dan EJA menyampaikan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Tahun 2016 yang bertema implementasi SEMA dan SEJA terkait penempatan pncandu narkoba dalam lembaga rehabilitasi di Surabaya. Penelitian ini dilakukan pada putusan di Pengadilan Negeri Surabaya untuk melihat kecenderungan proses peradilan pidana bagi pecandu dan pengguna narkoba di Surabaya. Fokus penelitian dilakukan terhadap 32 putusan terkait kasus para pecandu dan pengguna narkoba berdasarkan rujukan dalam SEMA No.4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabiltasi Medis dan Sosial.

Terdapat beberapa temuan penting dari penelitian ini, terlihat bahwa mayoritas Jaksa menggunakan Pasal yang bertujuan untuk menjerat pengguna dengan pemenjaraan tinggi, yaitu Pasal 111, Pasal 112 sebanyak 48% berbanding 33% untuk Pasal 127 yang harusnya digunakan untuk penyalahguna dan pecandu narkoba. Tujuan penjeratan penyalahguna dan pecandu narkoba dengan pasal pemenjaraan semakin jelas dengan

pencantuman Pasal 111, Pasal 112 sebagai dakwaan primer sebanyak 63% berbanding 0% atau nihil untuk Pasal 127. Selanjutnya, mayoritas tuntutan JPU atas terdakwa adalah pidana penjara (90%), hanya sedikit yang menuntut pengenaan rehabilitasi (10%). Ini merupakan bukti bahwa JPU sangat jarang menuntut rehabilitasi bagi terdakwa narkoba.

Hakim juga masih berperspektif untuk memenjarakan pengguna narkoba, tidak dikabulkannya permintaan untuk merehabilitasi pengguna menjadi temuan penting bahwa hakim pada dasarnya justru tidak memperhatikan ketentuan dalam SEMA. Mayoritas hakim memutuskan menggunakan Pasal 111, Pasal 112 dengan 60% putusan, meskipun dalam dakwaan, Jaksa juga mendakwa dengan Pasal 127. Bahkan dari total seluruh putusan, hanya ada tiga terpidana yang dijatuhi tindakan rehabilitasi (6%) dan ketiganya merupakan terpidana anak. Kemiripan lainnya adalah dua dari ketiganya sudah sempat ditahan di tempat rehabilitasi. Asumsi bahwa kecenderungan hakim menempatkan terpidana di tempat rehabilitasi setelah sebelumnya terpidana dirawat di pusat rehabilitasi terkonfirmasi dengan temuan ini.

Mahkamah Agung pada dasarnya memandang persoalan narkoba merupakan hal yang penting, karena masalah narkoba selalu menjadi isu yang seringkali dibahas dalam rapat pleno di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung beberapa kali mengeluarkan putusan yang berpihak pada pengguna dan pecandu, salah satunya adalah deskresi yudisial yang menerobos tindak pidana minimal dalam UU tentang Narkoba dalam hal terdakwa adalah pengguna dan atau pecandu. Rehab sebagaimana dituangkan dalam Pasal 54 UU No. 35 Narkoba, bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehab sosial dan rehab medis, sehingga MA mengeluarkan Surat Edaran No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi sosial dan Rehabilitasi medis. Sebagai pelaksanaannya juga, rehabilitasi diatur pula dalam Permenkes Nomor 46 Tahun 2012 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahgunaan dan korban Penyalahgunaan Narkoba yang Dalam Proses Atau Yang Telah Diputus oleh Pengadilan. Untuk rehab sosial, maka diatur dalam Permensos No. 56/HUK/2009 tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Diktif yang lainnya.

Untuk memaksimalkan pelaksanaan rehabilitasi harus ada peran aktif masyarakat dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba terutama dalam mendukung layanan rehabilitasi dan pasca rehabilitasi bagi pecandu narkoba. dengan menggalakkan program wajib lapor bagi pecandu dan keluarga pengguna narkoba. Karena itu, apabila menemukan tetangga atau kerabat yang menjadi pengguna narkoba agar segera dilaporkan ke BNN sehingga pada saat melapor nanti akan dilakukan pemeriksaan atau *assesment* terlebih dahulu kepada pecandu untuk mengetahui sejauh mana ketergantungannya pada narkoba, lalu mereka akan ditentukan apakah perlu direhabilitasi atau rawat jalan dengan diberi obat.

Begitu juga dalam meningkatkan fungsi rehabilitasi BNN, maka informasi akan adanya anggota yang terindikasi sebagai korban peredaran narkoba maka keaktifan masyarakat untuk menindaklanjuti dengan melapor ke BNN atau langsung membawa korban untuk dapat direhabilitasi atau pengobatan sedini mungkin. Selain itu masyarakat harus diberi pemahaman bahwa pengguna itu sangat berbeda dengan pengedar. Pengguna belum tentu dipenjarakan atau dipidanakan, bahkan justru harus mendapatkan perawatan karena menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri. Pengguna adalah korban atau orang

sakit sehingga harus disembuhkan, bukan dipenjara. Perawatan terhadap pengguna narkoba ini dikenal dengan istilah rehabilitasi. Kalau dijelaskan dengan bahasa formal, rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat sebagaimana masyarakat pada umumnya. Pelayanan rehabilitasi merupakan upaya terapi (intervensi) berbasis bukti yang mencakup intervensi singkat, perawatan medis, psiko sosial, atau kombinasi keduanya baik perawatan inap (jangka pendek dan jangka panjang) maupun rawat jalan.⁸

Pertimbangan Hukum

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan telah dijamin di dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.⁹ Penerapan sanksi pidana yang sama terhadap pekar-perkara pidana yang sama, seringkali dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Banyak faktor penyebab, sehingga munculnya anggapan demikian. Terutama setelah penerapan sanksi, seringkali terdakwa/terpidana merasa kecewa dengan putusan hakim. Kekecewaan tersebut, berujung karena penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama.¹⁰

Dalam wawancara penulis yang dilakukan di Pengadilan Negeri Surabaya kepada Sifa'urosidin selaku Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, mengenai Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didalamnya disebutkan Hakim dapat menjatuhkan putusan rehabilitasi bagi pengguna ataupun pecandu narkoba, akan tetapi dalam praktik justru yang diberikan adalah kurungan penjara.

Dalam pelaksanaan putusan rehabilitasi bagi pengguna narkoba di Pengadilan Negeri Surabaya dan faktanya terdakwa memang sebagai pengguna, ada lampiran dari penyidik berupa *assessment* dari dokter, serta berat-beratnya narkoba (barang bukti), bukan sebagai pengedar narkoba, dan majelis akan melaksanakan putusan rehabilitasi untuk ditempatkan di Sosial Polekemenkumham. Implementasinya adalah, terdakwa terbukti sebagai pengguna narkoba bagi diri sendiri.¹¹

Selanjutnya ditekankan dan diatur lagi pada Pasal 54 ayat (1) UU no. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Pelaksanaan putusan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Bahwa dalam pelaksanaannya, kejaksaan harus memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan sebagaimana dikatakan di dalam UU No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁸ Seto Michiko, Pelayanan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur Terhadap Penyalahgunaan Narkoba, DIA, Vol. 14, No. 1, Juni 2016, Jurnal Administrasi Publik, 99.

⁹ Wijayanti Puspita Dewi, Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkoba Oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Volume 2, Nomor 1 Februari 2019, Jurnal Hukum Magnum Opus, 64.

¹⁰ Kristoforus Laga Kleden, Pendekatan Viktimologi Meminimalisir Disparatis Pidana, Volume 2, Nomor 2019, Jurnal Hukum Magnum Opus Agustus, 207.

¹¹ Wawancara dengan Sifa'urosyidin, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari 4 Januari 2020.

Berikut ini adalah data yang penulis peroleh mengenai putusan rehabilitasi di Pengadilan Negeri Surabaya dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, yakni dari tahun 2014 – 2018.

No	Tahun	Masuk	Putus	Jenis Putusan	
				Penjara	Rehab
1	2014	785	785	770	15
2	2015	980	980	964	16
3	2016	1456	1456	1452	4
4	2017	1488	1488	1482	6
5	2018	1658	1366	1355	11
Total		6367	6075	6023	52

Tabel 1.

Rekapitulasi Putusan Narkotika

Berdasarkan data diatas dapat penulis simpulkan bahwa dari tahun 2014 hingga 2018 jumlah tindak pidana narkotika yang masuk selalu naik setiap tahunnya, bahkan pada tahun 2015 – 2016 jumlah tindak pidana narkotika mengalami kenaikan yang luar biasa yaitu sebanyak 476 kasus, ini tentu jumlah yang sangat banyak dibandingkan tahun sebelum atau sesudahnya hingga 2018.¹² Sedangkan jika dilihat dari segi putusan yang diberikan oleh hakim, antara putusan penjara dan putusan rehabilitasi, hakim lebih banyak memberikan putusan penjara dibandingkan dengan putusan rehabilitasi dari setiap tahunnya. Pada tahun 2014 terdapat 785 kasus dimana sebanyak 770 kasus diputus dengan hukuman penjara sedangkan 15 kasus diputus dengan putusan rehabilitasi, sehingga dapat dipersentase 98,1% putusan kurungan penjara dan 1,9% putusan rehabilitasi. Pada tahun 2015 terdapat 980 kasus dengan 964 diputus hukuman penjara dan 16 diputus rehabilitasi sehingga dipersentase sebesar 98,4% putusan kurungan penjara dan 1,6% diputus hukuman rehabilitasi. Selanjutnya pada tahun 2016 terdapat 1456 kasus dengan 1452 diputus kurungan penjara dan 4 diputus hukuman rehab, jika dipersentase hanya 0,2 yang diputus rehabilitasi sedangkan sisanya putusan kurungan penjara. Tahun 2017 terdapat 1488 kasus dengan 1482 putusan kurungan penjara dan 6 diputus hukuman rehabilitasi dengan persentase 99,6% dan sisanya adalah putusan rehabilitasi. Dan yang terakhir tahun 2018 terdapat 1366 kasus hanya dengan 11 putuan rehabilitasi dengan persentase 99,2% putusan kurungan penjara dan 0,8% putusan rehabilitasi. Dari 4 tahun terakhir, total persentase keleuruhan mengenai hukuman kurungan penjara dan hukuman rehabilitasi masing-masing adalah 99,2% dan 0,8% (berdasarkan dengan kalkulasi rata-rata). Hal ini menunjukkan bahwa hakim dalam memberikan putusan selalu melihat apa yang di tuntutan oleh Jaksa dengan memberikan Pasal 111 dan 112 Undang-Undang Narkotika, dari pada menggunakan Pasal 127 yang didalamnya menjelaskan hakim berhak memberikan putusan rehabilitasi.

Kesimpulan

Berdasar hasil analisa terkait seluruh data, tentang bagaimanakah upaya rehabilitasi bagi penyalahguna maka penulis dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama mengenai pemberian hukuman rehab, wewenang hakim dalam memberikan putusan rehabilitasi tidak

¹² Data rekapitulasi putusan rehabilitasi dari Pengadilan Negeri Surabaya dalam kurun waktu 4 tahun terakhir.

sepenuhnya dapat dilakukan, karena juga melihat dari tuntutan yang diberikan oleh Jaksa kepada terdakwa beserta syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat direhabilitasi.

Setiap orang dengan penggunaan narkoba, baik itu pecandu, penyalahguna atau korban penyalahgunaan narkoba memiliki masalah dan kebutuhan terapi dan karakteristik untuk rehabilitasi yang berbeda-beda. dengan adanya layanan terapi dan rehabilitasi maka diharapkan dapat memulihkan kondisi psikis, mental dan fisik dari lingkungannya sebelumnya, maka dari itu pelayanan rehabilitasi harus dapat menyesuaikan klien dengan tingkatannya masing-masing. Rehabilitasi tersebut tentunya harus disertai faktor pendukung salah satunya adalah dengan adanya dukungan keluarga yang berkeinginan untuk merehabilitasi penyakit tersebut.

Daftar Pustaka

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan VI, Raja Grafindo, Jakarta.
- Andri Winjaya Laksana. 2015 Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba dengan Sistem Rehabilitasi, Vol 31, No 1.
- Dipo, Niken. 2018, Penyuluhan Bahaya Narkoba, Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa, Vol.01, No 1.
- Dwi Indah Widodo. 2018, Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Menyalahgunakan Narkoba dan Psikotropika, Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume I.
- Hafied Ali Gani, Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkoba, Universitas Brawijaya.
- I Dewa Gede Atmadja. 2013, Filsafat Hukum, Setara Press, Malang.
- Kristoforus Laga Kleden. 2019, Pendekatan Viktimologi Meminimalisir Disparitas Pidana, Jurnal Hukum Magnum Opus Agustus, Volume 2, Nomor 2.
- Lulu Ul Jannah, Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkoba di Badan Narkoba Nasional Kabupaten Banyumas, Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Meylani Putri Utami. 2016, Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba, (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No : 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks).
- Muchamad Iksan. 2012, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS.
- Munir Fuady. 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Petrus Soerjowinoto. 2014, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum Unika Soegijapranata.
- Rahmat Wijaya. 2016, Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba yang Dilakukan Oleh Seorang Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Nomor: 15/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Br).
- Salim HS dan Erlies SN. 2013, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Seto Michiko. 2016, Pelayanan Rehabilitasi Badan Narkoba Nasional Provinsi Jawa Timur Terhadap Penyalahgunaan Narkoba, DIA, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 14, No. 1.
- Sugiyono. 2010, *Metode Pendekatan Pendidikan Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Wifa Eka Franti, Tinjauan Yuridis Tentang Rehabilitasi Sebagai Sanksi Tindakan Pelaku Penyalahgunaan Narkoba, Universitas Mataram.

- Wijayanti Puspita Dewi. 2019, Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume 2, Nomor 1.
- Zainuddin Ali. 2013 Metode Penelitian Hukum, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta.